



**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serang telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, pasal 19 ayat (6) berbunyi bahwa "Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el, tidak memerlukan pelayanan legalisir".
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Surat Penerbitan Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 1 ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  - (2) Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode secara manual atau elektronik
  - (3) Pemilihan kepala desa serentak dengan menggunakan metode secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 24

- (1) Penduduk desa yang dapat menggunakan hak memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a) Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menikah.
  - b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d) Terdaftar sebagai warga desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS berdasarkan data dari Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) daerah yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - e) Bukan anggota TNI dan POLRI aktif.

(2) Penduduk ...

- (2) Penduduk desa yang dapat menggunakan hak memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
  - (3) Pemilih yang telah tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata tidak lagi memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.
  - (4) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, maka yang dijadikan dasar penentuan syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemilih yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat DPT ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa
3. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Kepala Desa petahana (*incumbent*) yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus sudah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan inspektorat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan telah menyelesaikan seluruh temuan dari Inspektorat.
- (2) Kepala Desa petahana (*incumbent*) yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah cuti sejak mendaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan penetapan calon kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat
- (4) Selama Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai bakal calon/calon kepala desa.
- (5) Selama Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa atau PNS di kecamatan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sebagai kepala desa.
- (6) Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Sekretaris Desa yang sudah ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Desa, tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tugas-tugas pengelolaan keuangan desa yang melekat dalam jabatan Sekretaris Desa dapat dilimpahkan kepada perangkat desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sebelum dibentuknya Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis diatas ketas bermaterai oleh yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan BPD.
- (3) Setelah menerima surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD melaksanakan musyawarah untuk membahas usulan pemberhentian yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pimpinan BPD kepada Camat melalui Kepala Desa untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.
- (5) Setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat paling lambat 7 (tujuh) hari menetapkan Keputusan Pengesahan Pemberhentian antarwaktu pimpinan dan/atau anggota BPD.
- (6) Pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa diluar desa yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Non PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus mendapat izin tertulis dari pimpinan/pejabat berwenang tempat yang bersangkutan bertugas.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Non PNS yang ditetapkan menjadi kepala desa terpilih, maka diberhentikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Non PNS.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, selain memenuhi syarat sebagai calon kepala desa juga harus melengkapi persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m.

(2) Kelengkapan ...

- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. fotokopi KTP elektronik dengan menunjukkan KTP elektronik asli pada saat mendaftar;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada dinas/instansi yang menerbitkan, dengan menunjukkan Kartu Keluarga asli pada saat mendaftar;
  - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
  - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai;
  - e. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir dari Sekolah Dasar atau sederajat sampai dengan ijazah/STTB terakhir, minimal sampai dengan ijazah/STTB SMP atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada dinas/instansi yang menerbitkan, dengan menunjukkan ijazah/STTB asli pada saat mendaftar;
  - f. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada dinas/instansi yang menerbitkan, dengan menunjukkan Akta Kelahiran asli pada saat mendaftar;
  - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa di atas kertas bermeterai;
  - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara di atas kertas bermeterai;
  - i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih di atas kertas bermeterai;
  - j. surat keterangan dari Pengadilan kabupaten/kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. dalam hal bakal calon kepala desa pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan:
    - 1) surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai bahwa:
      - a). pernah ...

- a) pernah dipidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b) 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana; dan
  - c) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- 2) surat keterangan dari Pengadilan kabupaten/kota dimana yang bersangkutan tinggal/ berdomisili bahwa:
- a) yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - b) yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- l. surat keterangan dari Pengadilan kabupaten/kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- m. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari RSUD dr. Drajat Prawiranegara Serang, berdasarkan hasil pemeriksaan *medical check up* dan pemeriksaan rapid antigen atau PCR;
- n. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu dalam wilayah NKRI, yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- o. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu dalam wilayah NKRI dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian Resort pada wilayah kabupaten/kota dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa bagi bakal calon kepala desa yang bertempat tinggal di luar desa yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- s. Surat izin tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bertugas bagi bakal calon kepala desa dari PNS diluar Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia;

t. Surat ...



- t. Surat izin tertulis pimpinan/pejabat berwenang tempat bersangkutan bertugas bagi bakal calon kepala desa dari anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia;
  - u. Surat izin tertulis dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya dan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai pengurus atau anggota partai politik yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai bagi bakal calon kepala desa dari pengurus atau anggota partai politik;
  - v. Surat izin tertulis dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa bagi bakal calon kepala desa dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu), dan Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - w. Surat Keterangan telah menjadi perangkat desa sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dari Kepala Desa bagi bakal calon kepala desa dari Perangkat Desa dengan melampirkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan sebagai perangkat desa;
  - x. Surat Keterangan telah menyelesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Serang bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*) yang akan mencalonkan menjadi kepala desa baik di desa bersangkutan atau desa lainnya di wilayah Kabupaten Serang;
  - y. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan BPD bagi bakal calon kepala desa dari pimpinan atau anggota BPD yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - z. Surat izin tertulis dari pimpinan/pejabat yang berwenang tempat bersangkutan bertugas bagi bakal calon kepala desa dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Non PNS; dan
  - aa. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan background warna putih sebanyak 4 (empat) lembar, yang akan dipergunakan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pencetakan surat suara.
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran telah diterbitkan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik, maka fotokopi Kartu Keluarga atau fotokopi Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf f tidak perlu dilegalisir.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan rapid antigen atau PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m positif Covid-19, maka calon kepala desa wajib menjalani isolasi sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan negatif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan rapid antigen atau PCR berikutnya.

- (5) Berkas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 29 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

**Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGIHARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**